BAB V

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keakuratan SPPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Provinsi DIY.
2. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Provinsi DIY.
3. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Provinsi DIY.
4. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Provinsi DIY.
5. Sosialisasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Provinsi DIY
6. Keakuratan SPPT, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pemerintah secara simultan berpengaruh postif

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Provinsi DIY.

B. Saran

Beberapa saran dari penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya adalah sebagai betikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian dan menambah variabel penelitian sehingga analisis penelitian dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode lain yaitu wawancara.
2. Bagi pemerintah DIY diharapkan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan secara intensif agar wajib pajak/masyarakat dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran untuk melakukan pembayaran PBB P-2 dengan jumlah yang sesuai dan tepat waktu.

C. Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain :

1. Peneliti hanya menggunakan alat ukur berupa angket saja tanpa adanya wawancara secara mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam melakukan pembayaran PBB P-2.

2. Sampel penelitian yang diambil peneliti hanya 132 responden yang diambil dari 24 Kecamatan dan 47 Desa, karena keterbatasan waktu dan dana sehingga kurang mampu mewakili populasi yang jumlahnya ribuan.
3. Penyebaran kuesioner kewalahan, karena peneliti harus mencari responden yang menjadi wajib pajak dan berkenan mengisi kuesioner tersebut.
4. Penelitian ini hanya menggunakan 5 variabel pengukur sehingga kesimpulannya terbatas.